



LEMBARAN DAERAH
JAWA – TENGAH
Seri C 1973 Nr 29

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 1972

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI PERATURAN PEMAKAIAN
TANAH YANG DIKUASAI ATAU MENJADI MILIK
KABUPATEN PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI PERATURAN PEMAKAIAN
TANAH YANG DIKUASAI ATAU MENJADI MILIK KABUPATEN
PURBALINGGA.

Pasal 1

“Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang pemakaian tanah yang dikuasai atau menjadi milik Kabupaten Purbalingga” tanggal 22 Juli 1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Desember 1953 (Tambahan Seri C Nomor 26), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 2 Desember 1967 No. 8/1967, diundangkan tanggal 20 Juni 1968, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C th. 1968 No. 120, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus dibaca :

- (1) untuk pemakaian tanah buat lamanya 3 bulan atau lebih lama atau waktu yang tidak tertentu dikenakan pembayaran suatu jumlah yang tetap yang tiap-tiap kali buat tiap-tiap hal ditentukan untuk tiap bulan atau sebagiannya, setinggi-tingginya Rp. 20,00 buat tiap-tiap meter persegi tanah atau sebagiannya;
- (2) untuk pemakaian tanah buat waktu kurang dari 3 bulan dikenakan pembayaran suatu jumlah sekaligus yang ditentukan tiap-tiap kali buat tiap hal, dihitung atas dasar setinggi-tingginya Rp. 2,50 tiap-tiap meter persegi tanah dan atau sebagiannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 7 September 1972

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

K E T U A,

(SALIMAN SOEHARDJO)

BUPATI KEPALA DAERAH
PURBALINGGA,

(R. BAMBANG MOERDHARMO., S.H.)

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 24 Januari 1973
Sekretaris Daerah

(R. S O E D J A M A N)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan Tanggal 4
Januari 1973 No.Hukm. G. 32/88/9

Pj. Sekretaris Daerah

Ub. Kepala Biro Hukum,

(AROEMANADI., B.A.)